



WALIKOTA SURABAYA

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;

Untuk

KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan diktum Kesatu, segera menyiapkan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang meliputi Rancangan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (6), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

KETIGA : Melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

KELIMA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Nopember 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. Inspektur Kota Surabaya;
-



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Taman Surya No.1 Telp. (031) 5345689, 5312144 Fax.5345689.
S U R A B A Y A (60272)

Surabaya,

Nomor : / /436.1.2/2011 Kepada Yth. **Ibu WALIKOTA SURABAYA**
di -
SURABAYA

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep Instruksi Walikota Surabaya :

Kepada :

D a r i : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Tentang : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2011
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Catatan : Konsep Instruksi Walikota tersebut telah memperoleh penelitian dan
paraf dari Kepala Bagian Hukum dan Asisten Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Surabaya.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Untuk mohon tanda tangan **Ibu WALIKOTA SURABAYA.**

DISPOSISI PIMPINAN

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

SUKAMTO HADI, SH.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570706 198303 1 020